

STUDI KASUS HUKUM

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP POLISI TERKAIT PENEMBAKAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERSANGKA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 91/Pid.B/2021/PNKbr. dan
Putusan Nomor 274/PID/2021/PT.Pdg)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh:

SITI ZAHROH
1910112008

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (IV)

Pembimbing :

Dr. Yoserwan, SH., M.H., LL.M

Dr. Nani Suryani, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 13/PK-IV/VI,2023

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP POLISI TERKAIT PENEMBAKAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERSANGKA

(Siti Zahroh, 1910112008, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023, 92 Halaman)

ABSTRAK

Dalam penulisan studi kasus hukum ini, penulis tertarik untuk menelaah kasus dengan perkara Nomor 91/Pid.B/2021/PN.Kbr dan Nomor 274/PID/2021/PT.Pdg. Putusan ini memutus tindak pidana terkait polisi yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian tersangka. Pada putusan Pengadilan Negeri, terdakwa dipidana dengan “dakwaan subsidair” terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang melanggar Pasal 354 KUHP. Sedangkan pada putusan Pengadilan Tinggi Nomor 274/PID/2021/PT.Pdg, terdakwa dipidana dengan dakwaan “lebih-lebih subsidair lagi” yaitu terbukti secara sah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang mati yang melanggar Pasal 359 KUHP. Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut permasalahan yang akan diteliti: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN.Kbr, (2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tingkat banding Nomor 274/PID/2021/PT.Pdg. (3). Bagaimanakah analisis terjadinya disparitas putusan pidana pada tingkat pertama dan banding. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, menggunakan metode yuridis normatif, dan bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, dasar pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam memutuskan pidana dalam kasus ini adalah dengan pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang termasuk di dalamnya hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Adapun pertimbangan yuridis hakim pada kasus ini adalah dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan unsur-unsur pertimbangan hakim. Adapun pertimbangan non-yuridis adalah latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Alat bukti yang digunakan dalam pertimbangan hakim tingkat pertama adalah berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi dan mengaitkannya dengan petunjuk yang didapatkan hakim dari keterangan saksi dan alat bukti yang lain. Alat bukti yang digunakan dalam pertimbangan hakim tingkat banding yaitu keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian di pengadilan sehingga hakim mendapatkan petunjuk dari alat bukti tersebut untuk membuat putusan. Menurut penulis, adanya disparitas antara putusan pidana tingkat pertama dan banding ini terjadi karena perbedaan pendapat dan pandangan hakim dalam menginterpretasikan fakta-fakta yang ada di persidangan.

Kata kunci: Putusan Hakim, Pidana, Polisi, Tersangka, Penembakan yang Mengakibatkan Kematian